

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru yaitu anak didik di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Memukul anak didik dapat digolongkan pada kekerasan terhadap anak dan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Itu artinya, anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak

lain. Jadi Guru sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak adalah melakukan penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan masalah dalam hal ini menghukum anak tanpa menggunakan kekerasan (penganiayaan terhadap murid); Memproses pelaku sesuai dengan aturan yang telah diatur; Mengadakan pembinaan pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat; meningkatkan kedisiplinan dan aturan yang telah diatur oleh pihak sekolah khususnya.

B. SARAN

1. Peraturan dan sanksi yang sudah ada masih lemah dalam pelaksanaannya hal ini di buktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus tindak kekerasan dan penganiayaan di lingkungan pendidikan. Peraturan yang sedemikian layaknya tidak akan berfungsi jika tidak di dukung dengan adanya dorongan dari pemerintah dan tenaga pendidik yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus seperti kasus tindak penganiayaan terhadap anak yang di lakukan oleh beberapa oknum tenaga pendidik (Guru). Seharusnya pemerintah dalam menegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perlu sikap lebih bagus dan tindakan yang lebih tegas kepada guru yang melakukan tindak penganiayaan terhadap anak agar tidak terjadi kasus yang lebih banyak dan agar tidak terulang lagi.

2. Harus ada peran aktif dari pemerintah maupun orang tua untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas di lingkungan pendidikan khususnya sekolah sehingga masalah yang terjadi dapat di atasi bersama dan untuk para guru harus dapat mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan bagaimana efek baik buruknya dari tindak kekerasan terhadap anak dan bagaimana solusi untuk mendisiplinkan anak, karena masih banyaknya masyarakat indonesia khususnya tenaga pendidik (Guru) yang buta akan hukum seperti pada kasus yang dilakukan oleh beberapa oknum guru sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989

A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. BINA AKSARA, JAKARTA, 1985

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Wagiati soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN

Ahmad dahlan, “definisi murid, siswa dan peserta didik”, <https://www.eurekapedidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019, Jam 01:00

Andylesmana, “definisianak”, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, Jam 00:30

Fauzia semang, “pentingnya pendidikan bagi semua orang”, <https://www.kompasiana.com/faica18/564af5b7747e617f0885f68c/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, jam 14:00

Nur Anisa Noviana, “Peran Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar”, <https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/peran-guru-dalam-kegiatan-belajar-mengajar>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, Jam 00:24

Susanto, “Quo Vadis” Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>, diakses pada tanggal 28 juli 2019